

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
TRANSAKSI PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN USAHA
KECIL MENENGAH
(Studi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

**Oleh
ATI FITRIANI QUDSIYAH
NIM. 1617301007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ati Fitriani Qudsiyah

NIM : 1617301007

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN USAHA KECIL MENENGAH (Studi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 18 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Ati Fitriani Qudsiyah
NIM. 1617301007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI
PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN USAHA KECIL MENENGAH
(Studi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)**

Yang disusun oleh Ati Fitriani Qudsiyah (NIM. 1617301007) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 04 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200113 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Maharroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah



21/02-2022

Dr. Salsabi, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Ati Fitriani Qudsiyah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ati Fitriani Qudsiyah
NIM : 1617301007
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP TRANSAKSI PEMBIAYAAN UNTUK
PEMBANGUNAN USAHA KECIL MENENGAH (Studi
di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.

NIP. 19760405 200501 1 015

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI
PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN USAHA KECIL MENENGAH
(Studi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)”**

ABSTRAK
Ati Fitriani Qudsiyah
NIM: 1617301007

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pengusaha dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu dengan adanya bantuan modal dari salah satu sektor lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Purwokerto yaitu BMT Dana Mentari Muhammadiyah, maka akan sangat membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya. BMT Dana Mentari Muhammadiyah dapat membantu para pelaku usaha dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan untuk modal usaha. Produk pinjaman atau pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah meliputi pembiayaan *muḍārabah*, *musyārahah*, *bay‘i bisaman al-‘ajil*, *murābahah* dan *qarḍul ḥasan*. Akan tetapi, yang digunakan BMT Dana Mentari Muhammadiyah untuk pembiayaan modal usaha kecil menengah yaitu menggunakan pembiayaan *muḍārabah* dan *bay‘i bisaman al-‘ajil*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik transaksi pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah dan untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik transaksi pembiayaan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah. Jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data primer dan data sekunder. Pendekatan menggunakan metode normatif sosiologis. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian penulis menganalisis data menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik transaksi pembiayaan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah menggunakan pembiayaan *muḍārabah* dan *bay‘i bisaman al-‘ajil*. Pembiayaan tersebut diperbolehkan, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Dalam pembiayaan *muḍārabah*, BMT menentukan bagi hasil 98% untuk nasabah dan 2% untuk BMT, walaupun pemilik modal mendapatkan keuntungan sedikit namun bagi hasil seperti ini telah disepakati oleh kedua belah pihak dan akad *muḍārabah* tetap sah. Adapun dalam pembiayaan *bay‘i bisaman al-‘ajil* merupakan sistem pembiayaan dengan akad jual beli, di mana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT akan menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Dalam menentukan keuntungan sebesar 2% dengan jangka waktu maksimal dua tahun, mengenai objek jual beli atau barang yang akan dijual kepada nasabah untuk mengembangkan usaha sudah jelas dan sah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan, Usaha Kecil Menengah, BMT Dana Mentari Muhammadiyah

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S al-Insyirah (30): 5)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap penuh rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Tarkim Abdul Muchlis dan Ibu Solikhah yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
2. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tempat penulis melakukan penelitian.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbūtah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

مضاربة	Ditulis	<i>Muḍārabah</i>
مرا بحة	Ditulis	<i>Murābahah</i>
مشاركة	Ditulis	<i>Musyārahah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal panjang dan vokal rangkap.

1. Vokal Pendek

---◌---	<i>Faḥah</i>	Ditulis	A
---◌---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
---◌---	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

2. Vokal Panjang

1.	Faḥah + alif	Ditulis	ā
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	صيغة	Ditulis	<i>Ṣīgat</i>

3. Vokal Rangkap

1.	Faḥah + ya'mati	Ditulis	Ay
	بيع	Ditulis	<i>Bay'i</i>

	عقدين	Ditulis	' <i>Aqidayn</i>
--	-------	---------	------------------

D. Syaddah (Tasydid)

مقيّدة	Ditulis	<i>Muqayyadah</i>
مميّز	Ditulis	<i>Mumayyiz</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

F. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

بيت المال والتمويل	Ditulis	<i>Bait al-māl wat tamwīl</i>
--------------------	---------	-------------------------------



DAFTAR SINGKATAN

BMT	: <i>Bait al-māl wat tamwīl</i>
BPKB	: Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor
CV	: <i>Commanditaire Vennootschap</i>
Dkk	: Dan Kawan-kawan
DSN	: Dewan Syariah Nasional
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Hlm	: Halaman
JL	: Jalan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KK	: Kartu Keluarga
KSU	: Koperasi Serba Usaha
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
LPG	: <i>Liquefied Petroleum Gas</i>
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NO	: Nomor
PINBUK	: Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil
PT	: Perseroan Terbatas
RI	: Republik Indonesia
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallam</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIM	: Surat Izin Mengemudi
SWT	: <i>Subhānahūwata’ālā</i>
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UU	: Undang-Undang
YBMM	: Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah
ZIS	: Zakat, Infaq, Sedekah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berpikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pembiayaan Untuk Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Studi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)** dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Bapak Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah mencurahkan waktu, ilmu dan perhatiannya kepada penulis.
8. Segenap Dosen, Staff dan karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Seluruh staff BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto serta nasabah atas bantuan terselesaikannya skripsi ini.
10. Kedua orang tua Bapak Tarkim Abdul Muchlis dan Ibu Solikhah, kakak-kakak penulis Izzul Madani dan Emy Atikah dan semua keluarga yang telah mendukung penulis.
11. Sahabatku Rismayanti, Asfi Anita Utami, Ismi Nur Sho'imah, Hardina Estriana, yang telah memberikan banyak waktu untuk saling menyemangati dan menemani berjuang ketika sedang membuat skripsi ini.
12. Teman-teman MAHESA'16. Teman-teman KKN *Participatory Action Research* (PAR) Angkatan 45 Desa Banjarsari, Kecamatan Bobotsari. Teman-teman PPL Pengadilan Negeri Cilacap, dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik serta saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 03 Januari 2022

Penulis,



Ati Fitriani Qudsiyah

NIM. 1617301007



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Muḍārabah</i>	20
1. Pengertian <i>Muḍārabah</i>	20
2. Landasan Hukum <i>Muḍārabah</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i>	23
4. Jenis-Jenis <i>Muḍārabah</i>	26
5. Berakhirnya Akad <i>Muḍārabah</i>	28
6. <i>Muḍārabah</i> dalam LKS dan KHES	29
B. <i>Bay‘i bisaman al-‘ajil</i>	35
1. Pengertian <i>Bay‘i bisaman al-‘ajil</i>	35

	2. Landasan Hukum <i>Bay'ī bisaman al-'ajil</i>	36
	3. Rukun dan Syarat <i>Bay'ī bisaman al-'ajil</i>	37
	4. Perbedaan <i>Bay'ī bisaman al-'ajil</i> dengan <i>Murābahah</i>	40
	5. <i>Bay'ī bisaman al-'ajil</i> dalam LKS	41
C.	Usaha Kecil Menengah.....	43
	1. Pengertian Usaha Kecil Menengah.....	43
	2. Jenis-Jenis Usaha Kecil Menengah.....	44
	3. Kriteria Usaha Kecil Menengah.....	45
	4. Permasalahan yang Dihadapi Usaha Kecil Menengah ...`	46
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	48
	B. Lokasi Penelitian.....	48
	C. Sumber Data	49
	D. Pendekatan Penelitian.....	50
	E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian	50
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
	G. Metode Analisis Data.....	53
BAB IV	PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH DI BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH DAN ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH	
	A. Gambaran Umum Tentang BMT Dana Mentari Muhammadiyah	55
	1. Sejarah BMT Dana Mentari Muhammadiyah.....	55
	2. Visi Misi dan Tujuan BMT Dana Mentari Muhammadiyah	56
	3. Struktur Pengurusan BMT Dana Mentari Muhammadiyah	57
	4. Produk-Produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah	60

B. Pelaksanaan Transaksi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah.....	64
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dokumentasi

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Contoh Akad Pembiayaan *Muḍārabah* dan *Bay‘i bisaman al-‘ajil*

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 8 Sertifikat-sertifikat

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalah. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.¹

Kegiatan bermuamalah dari zaman ke zaman semakin bervariasi karena adanya kebutuhan yang memaksakan manusia untuk melakukan hal tersebut. Salah satu kegiatan transaksi muamalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kegiatan jual beli dan kerjasama. Akad jual beli dan kerjasama perlu dilakukan karena tidak semua masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan sempurna. Meskipun masyarakat telah melakukan usaha secara maksimal, namun usaha tersebut tidak cukup untuk menunjang kebutuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat ekonomi menengah kebawah

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 71.

memerlukan sarana jual beli dan kerjasama untuk melancarkan usahanya guna memenuhi kebutuhan kesehari-hariannya yang lebih baik.

Kegiatan jual beli dan kerjasama dalam meningkatkan usaha telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat telah menjadikan jual beli sebagai sarana untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Namun, masyarakat berpenghasilan rendah sebagai pelaku usaha mempunyai banyak kendala ketika memulai usahanya, seperti rencana usaha apa yang akan dijalankan, masalah ketiadaan modal atau modal yang tidak mencukupi merupakan faktor utama terhambatnya seseorang dalam memulai sebuah usaha. Jawaban atas permasalahan tersebut sebenarnya telah terjawab dengan adanya instansi atau lembaga-lembaga keuangan di mana masyarakat bisa mengajukan pinjaman atau pembiayaan untuk modal usaha.

Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekedar nilai-nilai dasar etika ekonomi, tetapi juga memuat keseluruhan nilai fundamental serta norma substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat. Oleh karena itu, untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum.² Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu

² Mabarroh Azizah dan Hariyanto, Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics", *Supremasi Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 247.

perusahaan. Sedangkan etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.³

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islami, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu Bank Syariah. Sehingga secara otomatis sistem perekonomian Islam telah mendapatkan tempat dalam kaca perekonomian di tanah air Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah mulai menyentuh sektor paling bawah yaitu mikro, dengan lahirnya lembaga mikro keuangan Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan yang kemudian populer dengan istilah *Bait al-māl wat tamwīl* (BMT). BMT ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.⁴

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Dalam prakteknya Pinbuk menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Peran umum BMT yang

³ Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 90.

⁴ Nurul Huda, dkk, *Bait al-māl wat tamwīl* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 35.

dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keIslaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁵ Pada konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam, aspek perlindungan konsumen senantiasa dilandasi dengan nilai dan etika yang berakar pada kejujuran serta keadilan.⁶

Keberadaan BMT tentunya menjadi angin segar di tengah lesunya perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini dikarenakan BMT memiliki karakter khusus, yaitu non bunga. BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian di salurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.⁷

Penelitian ini akan dilakukan pada kantor BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Pasar Manis yang berada di Jalan Pasar Manis No. 1 Purwokerto Timur. Disini peneliti akan lebih memfokuskan pada

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 96.

⁶ Mabarroh Azizah, "Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 156.

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Bait al-māl wat tamwīl* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 23.

praktik transaksi pembiayaan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah.

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Pasar Manis memberikan pelayanan baik kepada para peminjam ataupun penyimpanan dana. Dalam periode yang masih singkat BMT hadir melayani dengan berbagai macam produk yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan. BMT beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa unsur bunga. Sistem pembiayaan atau pinjaman dilandasi dan dilaksanakan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan. BMT membantu mengatasi masalah permodalan anggota melalui berbagai macam produk. Produk pembiayaan atau pinjaman yang ditawarkan kepada nasabah meliputi pembiayaan *muḍārabah*, *musyārahah*, *bay'ī bisaman al-‘ajil*, *murābahah* dan *qardul ḥasan*.⁸

Mendapatkan pembiayaan tentu ada sejumlah prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi. Permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil adalah sulitnya mendapatkan pendanaan atau pembiayaan di sektor perbankan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang mereka miliki. Selain itu, secara operasional persyaratan pengajuan pembiayaan di BMT lebih mudah jika dibandingkan dengan perbankan. Sehingga BMT sering kali menjadi pilihan para pedagang yang membutuhkan atau kekurangan modal. Model

⁸ Wawancara dengan Bapak M. Sutopo Aji, Manager BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 3 Maret 2020.

pembiayaan bagi hasil tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha kecil dalam pengembangan usahanya.

Pembiayaan yang digunakan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah tidak hanya digunakan untuk pembiayaan konsumtif akan tetapi juga dapat digunakan untuk pembiayaan produktif. Praktik transaksi pembiayaan yang digunakan BMT Dana Mentari Muhammadiyah untuk pembangunan usaha kecil menengah yaitu menggunakan pembiayaan *muḍārabah* dan *bay‘i bisaman al-‘ajil*. Pembiayaan *muḍārabah* dan *bay‘i bisaman al-‘ajil* merupakan pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan pembiayaan lain, karena pembiayaan ini cukup meringankan pelunasan pembiayaan yang dilakukan, dan pembiayaan ini sangat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk modal usahanya.

Pembiayaan *muḍārabah* di BMT merupakan pembiayaan di mana BMT sebagai pihak yang menyediakan dana dan nasabah yang menerima pinjaman sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal (pihak BMT) selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola usaha akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.

Sedangkan *bay‘i bisaman al-‘ajil* merupakan pembiayaan di mana BMT akan menyediakan dana kepada nasabah untuk pengadaan barang, nasabah mengembalikan dengan cara mencicil dengan *mark up* yang

diperhitungkan. Pembiayaan ini bertujuan untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal yang tidak mampu membeli secara kontan. Pada praktiknya di BMT Dana Mentari Muhammadiyah pihak BMT akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mengembangkan usahanya dan BMT tidak hanya memberikan pembiayaan sekedar uang.

Sebagai lembaga keuangan mikro BMT Dana Mentari Muhammadiyah memberikan pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah sebesar Rp. 15.000.000,- juta tetapi yang paling sering digunakan masih di bawah Rp. 5.000.000,- juta. Adapun data pengguna pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah untuk pembiayaan *muḍārabah* terdiri dari 141 orang dan untuk pembiayaan *bay‘i bisaman al-‘ajil* terdiri dari 105 orang.⁹ BMT Dana Mentari Muhammadiyah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil. Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Pembiayaan *bay‘i bisaman al-‘ajil* dan pembiayaan *muḍārabah* dinilai sangat sesuai dengan karakteristik nasabah, karena kebanyakan nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah adalah pengusaha mikro dan pedagang di pasar.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Bapak Dwi Hendrawan, Bagian Pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 29 April 2020.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Dwi Hendrawan, Bagian Pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 09 Februari 2022.

Oleh karena itu, maka berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pembiayaan Untuk Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Studi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)”.

B. Definisi Operasional

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹¹

Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.¹² Adapun Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad para ulama.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 5-6.

2. Transaksi Pembiayaan

Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai baik itu bertambah ataupun berkurang. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli dan pinjam meminjam.

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan di bagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Adapun pembiayaan usaha kecil menengah ini tergolong pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan modal kerja atau investasi untuk memenuhi kebutuhan produksi dan peningkatan usaha.¹³

3. Pembangunan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan merupakan suatu seperangkat usaha yang terencana atau terarah dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi suatu kebutuhan atau juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Adapun usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

¹³ Annisaq Ulfa Siregar, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Memperoleh Pembiayaan *Muḍārabah*: Studi Kasus di Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Usaha kecil menengah bergerak diberbagai sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, perdagangan, dan jasa.¹⁴ Dalam aspek pembangunan, hukum berfungsi dalam masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya.¹⁵

4. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Pasar Manis

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Pasar Manis berada di Jalan Pasar Manis No. 1 Purwokerto Timur. BMT memberikan pelayanan baik kepada para peminjam dana ataupun penyimpanan dana, melayani dengan berbagai macam produk yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan. BMT beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa unsur bunga. Sistem pembiayaan atau pinjaman dilandasi dan dilaksanakan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan.

¹⁴ Trisnawati, "Kajian Inovasi Sektor Usaha Kecil Menengah dengan Pendekatan Sistem Dinamis: Studi Pada Industri Makanan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur", *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* Vol. IV, No. 1, <https://jurnal.polibatam.ac.id>, diakses 20 Februari 2020, pukul 11.00 WIB.

¹⁵ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 54.

Jenis-jenis produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Pasar Manis yang ditawarkan kepada nasabah berupa produk simpanan dan pembiayaan. Adapun produk-produk simpanan antara lain simpanan ummat, simpanan pendidikan, simpanan persiapan qurban, simpanan walimah, simpanan hari tua, simpanan haji/ umroh, simpanan ibu bersalin, simpanan berjangka dan simpanan amanah. Sedangkan produk-produk pembiayaan meliputi *muḍārabah*, *musyārahah*, *bay‘i bisaman al-‘ajil*, *murābahah* dan *qarḍul ḥasan*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana praktik transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah?

D. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui praktik transaksi pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah?

2. Mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik transaksi pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah?

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis berupa:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan pengetahuan tentang pentingnya mengetahui transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah secara benar dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, dan diharapkan kepada semua pihak dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu untuk menambah wawasan baru dalam memahami proses pelaksanaan dalam pemberian pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah, dan juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui prosedur dan syarat-syarat yang dilalui dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti. Berikut penulis kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian ini:

Pertama, skripsi saudara Siti Badriah yang berjudul “Peran BMT Kube Sejahtera Unit 006 dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BMT Kube dalam pengembangan UKM di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa. Teknik penelitian ini *purposive sampling*, yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran BMT Kube Sejahtera Unit 006 cukup berperan aktif dalam mengurangi ketergantungan rentenir pada anggota dengan memberikan pembiayaan dalam bentuk simpanan dan pinjaman, serta memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha anggota. Sedangkan dari segi perkembangan UKM dapat dikatakan cukup baik dalam memberikan pinjaman modal sehingga pendapatan dan keuntungan usaha anggota meningkat. Namun dari segi pemberian pinjaman BMT mengalami kesulitan karena keterbatasan sumber modal dalam memenuhi permintaan *plafond* (kredit) pinjaman bagi anggota.¹⁶

¹⁶ Siti Badriah, “Peran BMT Kube Sejahtera Unit 006 dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa”, *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017).

Kedua, skripsi saudara Elsa Hafeeza Lubis yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan *Qardul hasan* dalam Peningkatan Usaha Kecil: Studi Kasus di BMT Mandiri Abadi Syariah, Jalan Pelajar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran pembiayaan *Qardul hasan* dalam peningkatan usaha kecil pada anggota di BMT Mandiri Abadi Syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari dokumentasi, wawancara. Informan penelitian adalah pimpinan dari Mandiri Abadi Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran *Qardul hasan* di BMT Mandiri Abadi Syariah pemberian pembiayaan ini diperuntukkan bagi kaum duafa di lingkungan BMT Mandiri Abadi Syariah. Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada usaha para anggota yang mendapatkan pembiayaan *Qardul hasan*. Namun pada kasus anggota yang usahanya tidak berkembang disebabkan karena kurangnya pemahaman cara berwirausaha.¹⁷

Ketiga, skripsi saudara Agus Prabowo yang berjudul “Sistem Pengelolaan Ekonomi Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada Bank Muamalat Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan Ekonomi Syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah pada Bank Muamalat Pekanbaru, serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan jenis sumber data primer

¹⁷ Elsa Hafeeza Lubis, “Analisis Peran Pembiayaan *Qardul hasan* dalam Peningkatan Usaha Kecil: Studi Kasus di BMT Mandiri Abadi Syariah, Jalan Pelajar”, *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengelolaan Ekonomi Syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah pada Bank Muamalat Pekanbaru dilakukan dengan cara sistem *Muḍārabah*, dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat dapat membantu pengembangan usaha para nasabah, dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dimasa yang akan datang serta mengurangi kemiskinan masyarakat khususnya yang berada di Pekanbaru, dan memperluas kerja bagi usaha kecil maupun menengah.¹⁸

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh saudari Trisnawati. Yang berjudul “Kajian Inovasi Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Pendekatan Sistem Dinamis: Studi Kasus pada Industri Makanan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji sistem inovasi dengan teorisasi yang bersifat diskriptif. Hal ini untuk mendapatkan jawaban bagaimana sistem inovasi sektor UKM berada terutama untuk UKM yang bergerak untuk industri makanan. Objek penelitian ini ialah sistem inovasi UKM dan peningkatan daya saing UKM. Metode analisis yang digunakan adalah sistem dinamik dengan menggunakan *software* vensim. Tahapan dalam kerangka metode sistem dinamik yaitu tahapan pertama dimulai dengan mengakui adanya masalah dan cari tahu mengapa orang peduli tentang hal tersebut, selanjutnya pemahaman masalah melalui deskripsi sistem, analisis kualitatif, simulasi model, dan yang terakhir adalah pengujian dan desain kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah UKM di Kabupaten Sidoarjo

¹⁸ Agus Prabowo, “Sistem Pengelolaan Ekonomi Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada Bank Muamalat Pekanbaru”, *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013).

menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.¹⁹

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Badriah, Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	Peran BMT Kube Sejahtera Unit 006 dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa	Sama-sama membahas tentang pembiayaan Usaha Kecil Menengah	Penelitian Siti Badriah tentang Peran BMT Kube Sejahtera Unit 006 dalam pengembangan usaha kecil menengah, sedangkan skripsi ini tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil

¹⁹ Trisnawati, "Kajian Inovasi Sektor Usaha Kecil Menengah", hlm. 60.

				menengah
2.	Elsa Hafeeza Lubis, Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Analisis Peran Pembiayaan <i>Qardul hasan</i> dalam Peningkatan Usaha Kecil (studi di BMT Mandiri Abadi Syariah, Jalan Pelajar)	Sama-sama membahas tentang pembiayaan Usaha Kecil Menengah	Penelitian Elsa Hafeeza Lubis tentang analisis peran pembiayaan <i>Qardul hasan</i> dalam peningkatan usaha kecil, sedangkan skripsi ini tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah
3.	Agus Prabowo, Program studi	Sistem Pengelolaan	Sama-sama membahas	Penelitian Agus Prabowo tentang

	Manajemen Dakwah fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	Ekonomi Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada Bank Muamalat Pekanbaru	tentang pembiayaan Usaha Kecil Menengah	sistem pengelolaan Ekonomi Syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah pada Bank Muamalat, sedangkan skripsi ini tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah
4.	Trisnawati	Kajian Inovasi Sektor Usaha Kecil Menengah	Sama-sama membahas tentang	Penelitian Trisnawati tentang kajian

		(UKM) dengan Pendekatan Sistem Dinamis (Studi Kasus pada Industri Makanan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur)	pembiayaan Usaha Kecil Menengah	inovasi sektor usaha kecil menengah (UKM) dengan pendekatan sistem dinamis, sedangkan skripsi ini tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah
--	--	---	---------------------------------	---

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini maka penulis menggunakan sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini maka perlu adanya sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan akad-akad pembiayaan dalam hukum ekonomi syariah dan usaha kecil menengah, antara lain Pertama, tentang *muḍārabah* seperti pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, berakhirnya akad *muḍārabah*, *muḍārabah* dalam lembaga keuangan syariah dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Kedua, tentang *bay‘i bisaman al-‘ajil* seperti pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, perbedaan *bay‘i bisaman al-‘ajil* dengan *murābahah*, *bay‘i bisaman al-‘ajil* dalam lembaga keuangan syariah. Ketiga, tentang usaha kecil menengah seperti pengertian, jenis-jenis, kriteria, dan permasalahan yang dihadapi usaha kecil menengah.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab keempat merupakan praktik transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

AKAD-AKAD PEMBIAYAAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN USAHA KECIL MENENGAH

A. *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama *ṣāhib al-māl* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola yang mana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁰

Muḍārabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) kepada pengelola dana (*muḍārib*) untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2008), hlm. 95.

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²¹ Bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *muḍārabah* atau singkatnya, akad *muḍārabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.²²

2. Landasan Hukum *Muḍārabah*

a. Landasan menurut al-Quran surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ،
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.²³

Adapun menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *muḍārabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*muḍārib*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya

²¹ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 169.

²² Adiwarmān Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 192.

²³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 83.

oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

b. Landasan Hadis

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا يَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدٍ رَطْبِيَّةٍ، وَلَا تَحْمَلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي. (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ)²⁴

Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa dia pernah memberikan syarat kepada seseorang yang diberi modal dengan sistem *qirāḍ*, yaitu jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau adalah yang menanggung modalku. (HR. Daruquthni)²⁵

c. Landasan Menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*

Dalam fatwa DSN tersebut menyatakan bahwa *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif, yang mana LKS sebagai *ṣāhib al-māl* membiayai 100% kebutuhan usaha, sedangkan *muḍārib* sebagai pengelola usaha. Jangka waktu, tata cara pengembalian dana, dan pembagian nisbah telah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Muḍārib* boleh melakukan berbagai macam usaha, sedangkan *ṣāhib al-māl* atau LKS tidak ikut serta dalam

²⁴ Al- Imam ‘Ali Ibn Umar Abu al-Hasan Ad-dārruqtñī al-Bagdādī, *Sunan Ad-Dāruqtñī* (Beirut: Al-Resalah, tt), IV: 24.

²⁵ Al-Imam al-Hafid ‘Ali bin Umar, *Sunan ad-Daruquthni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 204.

manajemen perusahaan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.²⁶

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

a. Rukun *Muḍārabah*

- 1) Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha). Pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*muḍārib*).
- 2) Objek *Muḍārabah* (Modal dan kerja). Pemilik modal menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab kabul). Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip *antarāḍin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*.
- 4) Nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan merupakan cermin imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber*muḍārabah*. *Muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya,

²⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 74.

sedangkan *ṣāhib al-māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.²⁷

b. Syarat *Muḍārabah*

1) Pemodal dan Pengelola

- a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.
- c) *Ṣīgat* yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
- d) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang dianjurkan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.

2) Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *muḍārabah*. Untuk itu, modal disyaratkan harus:

- a) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang). Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar atau sejenisnya.

²⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 185-188.

- b) Harus berbentuk tunai bukan piutang namun sebagian ulama membolehkan modal *muḍārabah* berbentuk aset perdagangan.
 - c) Harus diserahkan kepada *muḍārib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.
- 3) Ijab kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4) Nisbah Keuntungan

Adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *muḍārabah*. Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut:

- a) Harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- b) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.
- c) Rasio persentase (nisbah) harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak.
- d) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *muḍārib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *ṣāhib al-māl*.
- e) Jika jangka waktu akad *muḍārabah* relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.

- f) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.²⁸

4. Jenis-jenis *Muḍārabah*

Secara umum, *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah adalah akad kerjasama antara *ṣāhib al-māl* selaku investor dengan *muḍārib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (*muḍārib*) mendapatkan hak keleluasaan (*disrectionary right*) dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.

Dalam *muḍārabah muṭlaqah*, *muḍārib* harus diberikan perintah dan wewenang untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan usaha. Seluruh pengeluaran rutin yang berhubungan dengan *muḍārabah*, yang bukan pengeluaran pribadi *muḍārib*, akan dibebankan ke dalam akun *muḍārabah*. *Muḍārib* tidak diperbolehkan untuk melakukan perhitungan ulang atau menentukan angka mutlak terhadap keuntungan di muka, keuntungan akan dibagi antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* sesuai dengan proporsi yang telah disetujui di muka dan tercantum secara jelas pada perjanjian *muḍārabah*.

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 175-176.

Semua pembagian laba yang dibagikan sebelum adanya keputusan final tentang perjanjian *muḍārabah* akan dianggap sebagai sesuatu yang ditentukan di muka. Segala kerugian yang terjadi karena risiko bisnis harus dibebankan terhadap keuntungan sebelum dibebankan terhadap modal yang dimiliki oleh *ṣāhib al-māl*. Prinsip umum adalah bahwa *ṣāhib al-māl* hanya menanggung risiko modalnya, sementara risiko *muḍārib* hanyalah usaha dan waktunya. Itu sebabnya mengapa *muḍārabah* sering kali disebut kerjasama yang saling menguntungkan.²⁹

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah disebut juga dengan istilah *Restricted Investment Account* yaitu kerjasama dua orang atau lebih atau antara *ṣāhib al-māl* selaku investor dengan pengusaha atau *muḍārib*, investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, risiko, maupun pembatasan lain yang serupa.³⁰

Kewajiban *ṣāhib al-māl* dalam perjanjian *muḍārabah* terbatas (*muḍārabah muqayyadah*) pada kontribusi modalnya. Hal ini merupakan kewajiban dan poin penting dalam perjanjian *muḍārabah* karena tidak tepat apabila *ṣāhib al-māl* sebagai partner pasif dengan kewajiban tidak terbatas. *Muḍārib* tidak diperkenankan untuk

²⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 141.

³⁰ Naf'an, *Pembiayaan musyarakah dan muḍārabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 118-119.

melakukan bisnis lebih dari modal yang disetor oleh *ṣāhib al-māl*. Jika ia melakukannya atas kehendak sendiri, dia tidak berhak atas keuntungan tersebut dan juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi. Apabila *muḍārib* yang memiliki modal dengan jumlah tertentu dalam perjanjian *muḍārabah*, dia akan menerima seluruh keuntungan sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan yang sudah disepakati. *Muḍārabah* akan berakhir apabila jangka waktu habis, selesainya usaha yang dijalankan, atau kematian salah satu pihak.³¹

5. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

- a. Pembatalan atau pemecatan. Akad *muḍārabah* berakhir apabila salah satu pihak *ṣāhib al-māl* atau *muḍārib* menyatakan secara sepihak tentang berakhirnya *muḍārabah*. Akad *muḍārabah* berakhir apabila *muḍārib* mengundurkan diri atau *ṣāhib al-māl* memberhentikan *muḍārib* sebagai pengelola modal. Pembatalan atau pengakhiran akad *muḍārabah* termasuk pengunduran diri, berlaku efektif setelah pengakhiran tersebut diketahui pihak yang berkaitan.
- b. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad, baik yang meninggal pihak *ṣāhib al-māl* ataupun pihak *muḍārib*. Karena dalam akad *muḍārabah* dari segi sifatnya, sama dengan akad *wakalah* yang berakhir karena meninggalnya pihak wakil atau pihak yang mewakilkan.

³¹ Mardani, *Hukum Bisnis*, hlm. 141.

- c. Kehilangan kecakapan hukum, akad *muḍārabah* berakhir apabila *ṣāhib al-māl* atau *muḍārib* mengalami kehilangan cakap hukum, baik karena gila maupun karena idiot atau dinyatakan berada di bawah pengampunan.
- d. *Ṣāhib al-māl* (pemilik modal) berpindah agama. Murtad atau berpindah agama merupakan kematian secara hukum (sebagaimana akad berakhir karena wafatnya salah satu pihak yang berakad). Akan tetapi, akad *muḍārabah* tidak berakhir karena murtadnya *muḍārib* dengan seketika, tetapi harus terjadi proses pengakhiran akad *muḍārabah* dengan membagikan keuntungan yang sudah didapat serta mengembalikan modal kepada pemiliknya.³²
6. *Muḍārabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- a. *Muḍārabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah
- Muḍārabah* dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. *Muḍārabah* dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu pada saat pengerahan dana dan pada saat penyaluran dana. Pengerahan dana berarti mekanisme masuknya dana dari nasabah kepada bank,

³² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Muḍārabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 178.

sedangkan yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah keluarnya dana dari bank kepada nasabah.

Muḍārabah pada saat pengerahan dana diimplementasikan dalam bentuk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*. Tabungan *muḍārabah* adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito *muḍārabah* adalah dana simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, serta nasabah ikut menanggung keuntungan dan kerugian yang dialami oleh bank. Perbedaan di antara keduanya, kalau dalam tabungan *muḍārabah*, nasabah boleh menarik dananya di sembarang waktu, sedangkan dalam deposito *muḍārabah*, nasabah hanya bisa menarik dananya dalam jangka waktu tertentu.

Selain dalam pengerahan dana, *muḍārabah* diimplementasikan juga dalam perbankan syariah pada saat penyaluran dana, yaitu dalam bentuk pembiayaan *muḍārabah*. Pembiayaan *muḍārabah* adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Keuntungan dari hasil usaha disepakati untuk dibagi antara *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl*. Apabila usaha tersebut menderita kerugian, pertama-tama harus dikaji terlebih dahulu penyebab dari kerugian tersebut. Apabila kerugian itu

bukan kelalaian dari *muḍārib*, maka bank menanggung kerugian tersebut sebatas modalnya. Namun, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian *muḍārib*, maka *muḍārib* harus menanggung segala kerugian tersebut.³³

1) Skema *Muḍārabah*

Dalam kesepakatan akad *muḍārabah* ditentukan modal yang akan digunakan dalam kerjasama usaha. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk *cash* bukan piutang. Dalam praktiknya modal yang disepakati diberikan kepada *muḍārib* melalui rekening nasabah, dan nasabah sewaktu-waktu bisa mengambil dana tersebut.

2) Jaminan dalam *Muḍārabah*

Dalam praktik perbankan di Indonesia, dalam pembiayaan *muḍārabah* bank meminta bukti kepemilikan jaminan kepada nasabah. Berdasarkan fatwa DSN-MUI, walaupun pada prinsipnya dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

3) Ketentuan *Muḍārabah*

Berikut beberapa ketentuan *muḍārabah* dalam BMT:

³³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 64-65.

- a) BMT bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*muḍārib*).
- b) Dana harus dinyatakan dalam bentuk mata uang rupiah secara tunai, bukan secara piutang.
- c) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan simpanan berjangka.
- d) Nasabah tidak boleh menarik dana di luar kesepakatan.
- e) Jika nasabah menarik dananya di luar kesepakatan, BMT boleh mengenakan biaya administrasi.
- f) BMT tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

4) Implementasi *Muḍārabah*

Berikut beberapa implementasi *muḍārabah* dalam BMT:

- a) Simpanan *muḍārabah* harus dalam mata uang rupiah. Selain itu, simpanan *muḍārabah* mengharuskan adanya setoran pertama, media penyetoran, dan penarikan dana yang semuanya itu menggunakan slip setoran tunai dan slip penarikan tunai.
- b) Kelengkapan dokumen harus didukung dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku dan aplikasi permohonan pembukaan atau penutupan rekening.

- c) Bagi hasil diberikan apabila rata-rata saldo di atas minimal (nisbah ditentukan pada awal pembukaan rekening). Biaya penutupan ditanggung nasabah.
- d) Nasabah mendapat bagi hasil sesuai kesepakatan nisbah yang ditentukan sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.³⁴

b. *Muḍārabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 238

- 1) Status benda yang berada di tangan *muḍārib* yang diterima dari *ṣāhib al-māl* adalah modal.
- 2) *Muḍārib* berkedudukan sebagai wakil *ṣāhib al-māl* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- 3) Keuntungan yang dihasilkan dalam *muḍārabah* menjadi milik bersama.

Pasal 239

- 1) *Muḍārib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
- 2) *Muḍārib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
- 3) *Muḍārib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
- 4) *Muḍārib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

Pasal 240

Muḍārib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 241

- 1) *Muḍārib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam akad *muḍārabah*.
- 2) *Muḍārib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah.

³⁴ Nurul Huda, dkk, *Baitulmāl wat tamwīl*, hlm. 78-79.

- 3) *Muḍārib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pasal 242

- 1) *Muḍārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- 2) *Muḍārib* tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi.

Pasal 243

- 1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- 2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* rugi.

Pasal 244

Muḍārib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *muḍārabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

Pasal 245

Muḍārib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *muḍārabah* apabila mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran atau *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 247

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *muḍārib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *ṣāhib al-māl*.

Pasal 248

Muḍārib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 249

Muḍārib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

Pasal 250

Akad *muḍārabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad *telah* berakhir.

Pasal 251

- 1) Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *muḍārabah*.
- 2) Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *muḍārib*.
- 3) *Muḍārib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama *muḍārabah*.
- 4) Perselisihan antara pemilik modal dengan *muḍārib* dapat diselesaikan dengan *al-ṣulh* dan atau melalui pengadilan.

Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib*, dibebankan pada pemilik modal.

Pasal 253

Akad *muḍārabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *muḍārib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 254

- 1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *muḍārib* yang telah meninggal dunia.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *muḍārib*, dibebankan pada pemilik modal.³⁵

B. *Bay'ī bisāman al-'ajil*

1. Pengertian *Bay'ī bisāman al-'ajil*

Bay'ī bisāman al-'ajil artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan *bay'ī bisāman al-'ajil* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan *bay'ī bisāman al-'ajil* mirip dengan

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 66-69.

kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu di atas satu tahun. *Bay'i bisaman al-'ajil* menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.³⁶

2. Landasan Hukum *Bay'i bisaman al-'ajil*

a. Landasan menurut al-Qur'an surat Al-Jumuah (62) ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.³⁷

b. Landasan menurut Hadis

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَنِيتِ, لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)³⁸

Dari Shuhaib Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, ber-*qirāḍ* (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dengan sanad lemah)

³⁶ Erli Susanti, “Analisis Prosedur Pembiayaan Akad *Bay'i bisaman al-'ajil* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Rama Salatiga”, *Skripsi* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016).

³⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 554.

³⁸ Al-Imām al-Hāfiḍ Abī ‘Abdillāh Muhammad Ibnu Yazīd Ibnu ‘Abdullāh Ibn Majjah al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirut: Darl Fikr, tt), II: 509.

3. Rukun dan Syarat *Bay'ī bisāman al-'ajil*

Suatu transaksi dapat dikatakan sah ataupun tidak sahnya menurut syara' bergantung kepada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun atau dapat dikatakan pula faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah. Rukun *bay'ī bisāman al-'ajil* tidak jauh berbeda dengan jual beli secara umum, yaitu:

a. Ada pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

Yaitu para pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap secara hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.

b. Adanya *Ṣīgat* (ijab kabul)

Ṣīgat akad harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad, antara ijab dan kabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang.

c. Adanya barang yang dibeli

Yaitu terdiri dari barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang diharamkan atau dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak

yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima oleh pembeli.³⁹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *bay'ī bisaman al-‘ajil* di antaranya:

- a. Pihak yang bertransaksi dalam akad *bay'ī bisaman al-‘ajil* adalah penjual dan pembeli. Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat antara lain:
 - 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* harus atas izin walinya. Dalam hal ini wali anak kecil yang telah *mumayyiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.
 - 2) Pelaku transaksi adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.
- b. *Ṣīgat* (ijab dan kabul) yaitu ungkapan dari pihak yang melakukan transaksi yang menunjukkan kerelaan mereka melakukan perjanjian. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul adalah:
 - 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
 - 2) Kabul sesuai dengan ijab. Apabila ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

³⁹ Hertanto Widodo, *Pedoman Akuntansi Syariah: Panduan Praktis Operasional Bait al-māl wat tamwīl* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 48.

- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
- c. Barang yang diperjual belikan. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah:
- 1) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. Seperti bangkai yang belum disamak.
 - 2) Barang itu ada, atau tidak ada tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
 - 3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
 - 4) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan. Seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

- 5) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.⁴⁰

4. Perbedaan *Bay'i bisaman al-'ajil* dengan *Murābahah*

Perbedaan antara *bay'i bisaman al-'ajil* dengan *murābahah* dapat dilihat pada definisinya, yaitu:

- a. *Bay'i bisaman al-'ajil* merupakan pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur terhadap pembelian suatu barang dan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang beserta *mark up* yang telah disepakati. Dengan sistem ini nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan cara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71-76.

b. *Murābahah* ialah transaksi jual beli di mana BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari BMT adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi BMT sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya.⁴¹

Dalam kedua jenis transaksi tersebut, pada dasarnya hak atas barang telah berpindah dari penjual kepada pembeli pada waktu barang diserahkan walaupun pembayarannya belum lunas. Dan di saat itulah muncul hak dan kewajiban utang-piutang di antara keduanya. Kedua jenis jual beli tersebut diadakan dengan tujuan membantu pihak-pihak yang tidak mempunyai kemampuan untuk membeli secara tunai.

5. *Bay'i bisaman al-'ajil* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan *bay'i bisaman al-'ajil* merupakan pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank syariah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha nasabah yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil

⁴¹ Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*, hlm. 189.

atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark up* yang disepakati.⁴²

a. Tujuan *Bay'i bisaman al-'ajil*

Pembiayaan *bay'i bisaman al-'ajil* bertujuan untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi) yang tidak mampu membeli secara tunai. Pembiayaan *bay'i bisaman al-'ajil* ini berguna untuk membantu para nasabah agar dapat memenuhi barang-barang kebutuhannya dengan cara dibelikan oleh pihak bank.

b. Manfaat *Bay'i bisaman al-'ajil*

Transaksi *bay'i bisaman al-'ajil* banyak memberikan manfaat kepada bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bay'i bisaman al-'ajil* juga sangat sederhana.⁴³

c. Mekanisme *Bay'i bisaman al-'ajil*

Mekanisme atau fitur dari produk *bay'i bisaman al-'ajil* adalah bank membelikan suatu barang yang dibutuhkan nasabah dan memberikannya dengan perjanjian pembayaran cicilan sesuai dengan kesepakatan. Mekanisme *bay'i bisaman al-'ajil* sebagai berikut:

⁴² Muhamad, *Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 10.

⁴³ Suriyani, "Pengaruh Pembiayaan *Bay'i bisaman al-'ajil*", hlm. 25-26.

- 1) Nasabah memilih aset atau barang yang ingin dibeli.
- 2) Pihak bank memberikan pembiayaan *bay'ī bisaman al-‘ajil* dengan perjanjian sesuai dengan kesepakatan, termasuk keuntungan untuk bank.
- 3) Pihak bank akan membeli barang yang diinginkan nasabah dari penjual secara tunai, dengan demikian hak kepemilikan barang itu berada di tangan bank.
- 4) Pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk keuntungan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- 5) Pembayaran sesuai dengan perjanjian awal, dapat dilakukan secara cicilan dalam tempo yang ditentukan.

C. Usaha Kecil Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil Menengah

Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.⁴⁴ Usaha kecil menengah adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri.

2. Jenis-jenis Usaha Kecil Menengah

a. Jenis usaha kecil menengah dari segi kelembagaan ekonomi sektoral

terdiri dari:

- 1) Sektor koperasi
- 2) Sektor negara
- 3) Sektor swasta yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Firma, Usaha Perorangan, dan Perusahaan Internasional.

b. Jika ditinjau berdasarkan bentuk produksinya, terbagi atas:

- 1) Perusahaan industri.
- 2) Perusahaan niaga.
- 3) Perusahaan agribisnis.
- 4) Perusahaan jasa.
- 5) Perusahaan ekstratif.
- 6) Perusahaan kredit.

⁴⁴ Fathul Aminudin dan Hastin Tri Utami, *UMKM di Era Baru Kewirausahaan* (Banyumas: Rizquna, 2020), hlm. 2.

c. Jika ditinjau berdasarkan tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab pemilik terhadap utang-utang perusahaan, maka perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Perusahaan dengan pemilik yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan. Yang termasuk dalam bentuk ini adalah perusahaan perorangan dan firma.
- 2) Perusahaan dengan pemilik yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan. Yang termasuk dalam bentuk perusahaan ini adalah perseroan terbatas.⁴⁵

3. Kriteria Usaha Kecil Menengah

a. Kriteria usaha kecil

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
- 3) Milik Warga Negara Indonesia.
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- 5) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

⁴⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 47).

b. Kriteria usaha menengah

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,- juta sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Disamping itu, sesuai ketentuan butir empat Inpres No. 10/1999 tentang usaha menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dapat menetapkan kriteria usaha menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp. 10.000.000.000,-
- 3) Milik Warga Negara Indonesia.
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
- 5) Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.⁴⁶

4. Permasalahan Yang Dihadapi Usaha Kecil Menengah

Dalam perkembangan usaha kecil menengah tidak selamanya berjalan mulus, banyak kendala yang menjadi hambatan yang bersifat umum. Di antaranya yaitu keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan

⁴⁶ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, hlm. 46.

lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi atau kualitas SDM rendah dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi. Berikut kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan usaha kecil menengah meliputi faktor internal dan eksternal:

a. Faktor Internal

- 1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- 2) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi, sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- 3) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil.
- 4) Kendala permodalan usaha sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina usaha kecil menengah, misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran dan tidak adanya monitoring serta program yang tumpang tindih.⁴⁷

⁴⁷ Fathul Aminudin dan Hastin Tri Utami, *UMKM di Era Baru Kewirausahaan*, hlm. 38-39.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dan dilakukan dengan cara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.⁴⁸ Fokus dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui praktik transaksi pembiayaan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Pasar Manis yang bertempat di Jl. Pasar Manis No. 1, Purwokerto Timur. Adapun pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian di BMT Dana Mentari Muhammadiyah dikarenakan BMT ini sangat membantu masyarakat di sekitar dalam memberikan pembiayaan untuk modal usaha khususnya bagi pelaku usaha kecil menengah. BMT Dana Mentari Muhammadiyah merupakan tempat yang mudah dijangkau masyarakat, lokasi yang strategis berada di dekat pasar karena sesuai dengan latar belakang berdirinya BMT yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas kaum duafa dalam pembiayaan untuk modal usaha dan

⁴⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 131.

ingin mengurangi para pedagang yang terjerat rentenir atau riba yang ada di pasar.

C. Sumber Data

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁵⁰ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui metode wawancara dengan manager dan pegawai BMT Dana Mentari Muhammadiyah serta beberapa nasabah yang menerima pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah berjumlah 5 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul

⁴⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

⁵⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 42.

data.⁵¹ Yaitu data yang diperoleh dari buku laporan BMT, atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, buku dan jurnal tentang BMT, fikih muamalah atau hukum ekonomi syariah.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah normatif sosiologis. Pendekatan normatif yaitu landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan ataupun hukum yang telah ditetapkan.⁵² Dalam hal ini penulis menggunakan buku BMT, fikih muamalah atau hukum ekonomi syariah.

Sedangkan pendekatan sosiologis ialah dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan.⁵³ Dalam skripsi ini, penulis melakukan pendekatan langsung ke manager dan pegawai BMT Dana Mentari Muhammadiyah serta nasabah yang melakukan praktik transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah.

E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian

⁵¹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 74.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

⁵³ Sanaplah Faisol, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 20.

pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.⁵⁴

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti.⁵⁵ Objek penelitian yang dimaksud adalah praktik transaksi pembiayaan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini penulis menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵⁶ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya.⁵⁷ Adapun observasi yang dilakukan yaitu observasi langsung. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap praktik transaksi pembiayaan yang

⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 34.

⁵⁵ Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 114.

⁵⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

⁵⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, hlm. 51.

digunakan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah untuk pembangunan usaha kecil menengah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu penelaahan terhadap beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi melalui pihak kedua. Dengan demikian teknik dokumentasi yang berupa informasi berasal dari catatan penting baik dari organisasi, perusahaan atau perorangan.⁵⁸

Dalam metode ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari pembukuan di BMT mengenai pembiayaan yang dipakai untuk pembangunan usaha kecil menengah. Penulis juga mendokumentasikan beberapa foto, tempat dan rekaman wawancara selama penelitian.

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu

⁵⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 79.

proses dialog sedang berlangsung.⁵⁹ Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.⁶⁰

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak tertulis, yaitu wawancara yang hanya dilakukan sebatas obrolan saja. Wawancara tidak tertulis bukan berarti penulis tidak mempersiapkan dahulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi penulis tidak terikat pada peraturan-peraturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Wawancara dilakukan antara penulis dengan manager dan pegawai serta nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah secara langsung dan tatap muka. Penulis melakukan wawancara dengan mempersiapkan bahan secara lengkap dan cermat, akan tetapi cara penyampaiannya dilakukan secara bebas dan berlangsung dalam suasana tidak formal dan tidak kaku.

G. Metode Analisis Data

Setelah penulis mendapat dan menyusun data-data yang berhubungan dengan penelitian, selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu menyajikan data dan menarik kesimpulan. Sedangkan dalam penyajian data, penulis mengumpulkan

⁵⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, hlm. 105.

⁶⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian*, hlm. 51.

informasi tersusun dari data dan narasumber yang memberi kemungkinan adanya pemikiran kesimpulan. Penyajian data yang penulis buat berbentuk uraian singkat, sedangkan teknik verifikasi atau kesimpulan penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh.



BAB IV

PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH DI BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH DAN ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum tentang BMT Dana Mentari Muhammadiyah

1. Sejarah BMT Dana Mentari Muhammadiyah

Sejak tahun 1995 adalah tahun bermunculannya BMT-BMT di Indonesia. Salah satu di antara ratusan BMT yang berdiri adalah BMT yang terbentuk dari sekumpulan muda muhammadiyah yang bekerjasama dengan YBMM (Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah). Di antara nama-nama muda itu ialah Achmad Sobirin, M. Sutopo Aji, Waryoto, Khomsahtun, Sudiro Husodo, dan Nanang Yulianto. Dalam perjalanan pembukaan kantor operasional ada satu kendala yang menyebabkan mundurnya Achmad Sobirin dan Waryoto meninggalkan BMT Dana Mentari Muhammadiyah dalam waktu umur satu minggu. Setelah mundurnya Achmad Sobirin dan Waryoto tinggal empat orang pengurus dan dari keempat itu sepakat untuk menjadikan M. Sutopo Aji sebagai ketua karena beliau yang menduduki sebagai wakilnya. Setelah berjalan hampir dua tahun kemudian membuat badan hukum atau legalitas usaha yang pada saat itu ada beberapa alternatif yaitu PT, CV atau Koperasi, dan dari ketiga bentuk alternatif termudah adalah koperasi. Kemudian bergerak untuk mengurus legalitas melalui dinas koperasi dan resmi terbentuk koperasi dengan nama KSU (Koperasi Serba Usaha Dana Mentari) dan

berbadan hukum dengan No. 13246/BH/KWK.11/IX/1997 sejak tanggal 15 September 1997.

BMT Dana Mentari Muhammadiyah melayani berbagai macam produk yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan. Kegiatan BMT meliputi dua hal pertama, sebagai *Bait al-māl* yaitu menerima titipan ZIS (zakat, infaq dan sedekah) dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kedua, sebagai *Baitul tamwīl* yaitu mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro seperti mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.⁶¹

2. Visi Misi dan Tujuan BMT Dana Mentari Muhammadiyah

a. Visi BMT Dana Mentari Muhammadiyah

Menjadi lembaga keuangan ekonomi syariah yang handal.

b. Misi BMT Dana Mentari Muhammadiyah

- 1) Pemberdayaan ekonomi syariah
- 2) Peningkatan sumber daya manusia
- 3) Penggunaan informasi teknologi berbasis syariah.

c. Tujuan BMT Dana Mentari Muhammadiyah

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya pengusaha-pengusaha kecil.

⁶¹ Khomsahtun, “Sejarah Singkat BMT-KSU Dana Mentari Purwokerto”, <https://danamentaripurwokerto.blogspot.com/>, 07 Januari 2021.

- 2) Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha yang membutuhkan dana.
- 3) Membebaskan para pedagang atau pengusaha-pengusaha kecil dari cakraman bunga dan rentenir.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, di samping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan anggota.
- 5) Menghimpun dana anggota yang selama ini enggan untuk menyimpan dananya di bank-bank atau lembaga keuangan yang masih menggunakan bunga.⁶²

3. Struktur Pengurus BMT Dana Mentari Muhammadiyah

- a. Manager : M. Sutopo Aji, SE
- b. Pembukuan : Nunung Priharyani
- c. Pembiayaan : Dwi Hendrawan
- d. Kasir : Nurhamidah
- e. Marketing : Suyoto dan Antono

Dari struktur pengurus tersebut maka dapat diuraikan tugas atau wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan, antara lain:

⁶² Dokumen Profile BMT Dana Mentari Muhammadiyah, dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Sutopo Aji, Manager BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 31 Oktober 2020.

a. Manager

- 1) Bertanggung jawab sebagai pengatur seluruh kegiatan usaha pemasaran, persetujuan, ketetapan direksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang pengusaha.
- 2) Terarsipkannya seluruh dokumen-dokumen, surat-surat serta notulen rapat secara baik.
- 3) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manager.
- 4) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan sesuai batas wewenang.
- 5) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional BMT Dana Mentari Muhammadiyah.
- 6) Terselenggaranya absensi kehadiran dan didokumentasi untuk penilaian.

b. Bagian pembukuan

- 1) Bertanggung jawab untuk mengelola administrasi keuangan hingga sampai laporan keuangan.
- 2) Mengarsipkan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan dengan keuangan.
- 3) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah.
- 4) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan manager.

c. Bagian pembiayaan

- 1) Bertanggung jawab untuk melakukan proses pembiayaan dan membuat akad pembiayaan serta surat-surat perjanjian lain
 - 2) Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah
 - 3) Memastikan pengajuan pembiayaan telah dilakukan sesuai prosedur
 - 4) Mengarsipkan seluruh berkas pembiayaan
 - 5) Mendata jaminan pembiayaan
 - 6) Membuat surat teguran dan peringatan kepada anggota yang telah jatuh tempo
 - 7) Mengontrol masa berlakunya persyaratan permohonan pembiayaan
 - 8) Membuat laporan pembiayaan bulanan.
- d. Bagian kasir
- 1) Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar
 - 2) Bertugas menerima atau menghitung uang serta membuat bukti penerimaan
 - 3) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manager
 - 4) Melayani dan membayar pengambilan simpanan
 - 5) Membuat buku kas kerja dan setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada serta meminta pemeriksaan dari manager.
- e. Bagian marketing
- 1) Bertugas mencari nasabah tabungan maupun pembiayaan
 - 2) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan sesuai prosedur dan telah diproses sesuai dengan ketentuan lembaga

3) Menganalisa dan mensurvei ke tempat usaha yang mengajukan pembiayaan.⁶³

4. Produk-Produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah

BMT Dana Mentari Muhammadiyah mempunyai berbagai macam produk untuk membantu mengatasi masalah permodalan anggota baik dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Berikut jenis-jenis produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah yang ditawarkan kepada nasabah:

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Ummat

Simpanan ummat merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat dipergunakan oleh BMT di mana nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan atas dana tersebut. Dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

2) Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan merupakan simpanan yang diperuntukan bagi para pelajar yang akan mempersiapkan dana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Setiap simpanan dengan saldo di atas Rp. 10.000,- akan mendapatkan bagi hasil. Setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

⁶³ Dokumen Profil BMT Dana Mentari Muhammadiyah, dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Sutopo Aji, Manager BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 31 Oktober 2020.

3) Simpanan Persiapan Qurban

Simpanan qurban merupakan simpanan yang ditunjukkan untuk ibadah penyembelihan qurban. Bisa perorangan maupun kelompok majlis ta'lim. Simpanan ini bisa diambil pada saat menjelang hari raya Idul Adha. Setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

4) Simpanan Walimah

Simpanan walimah merupakan simpanan yang disediakan untuk pernikahan dengan calon suami atau istri dan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Dana tersebut boleh diambil di hari menjelang pernikahan. Setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

5) Simpanan Hari Tua

Simpanan ini ditujukan untuk kepentingan di hari tua atau masa pensiun.

6) Simpanan Haji atau Umroh

Simpanan haji atau umroh merupakan simpanan yang ditunjukkan untuk ibadah haji atau umroh.

7) Simpanan Ibu Bersalin

Simpanan ini dikhususkan untuk ibu-ibu yang akan melahirkan.

8) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan simpanan dana pihak ketiga baik perorangan, yayasan, lembaga pendidikan, masjid, dan lain-lain, yang besar dan jangka waktu ditentukan. Jangka waktunya ialah 1, 3, 6, 12 bulan.

9) Simpanan Amanah

Disamping menerima simpan pinjam BMT menjadi sarana penyaluran zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah, baik dalam bentuk dana maupun barang. Dana tersebut akan dipergunakan:

- a) Untuk kredit *qardul hasan*
- b) Untuk sumbangan atau kegiatan-kegiatan sosial, beasiswa dan dakwah.

b. Produk Pembiayaan

1) *Muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan di mana BMT sebagai pihak yang menyediakan dana dan anggota yang menerima pinjaman sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha anggota akan dinisbahkan sesuai kesepakatan bersama.

2) *Musyārahah*

Pembiayaan *musyārahah* adalah pembiayaan di mana BMT dan anggota akan bersama-sama menyediakan dana dan mengelola

bersama-sama pula. Bagi hasil disepakati atas dasar penyertaan yang ada.

3) *Bay‘i bisaman al-‘ajil*

Pembiayaan *bay‘i bisaman al-‘ajil* adalah di mana BMT akan menyediakan dana kepada anggota untuk pengadaan barang. Pengembaliannya dengan cara mengangsur dengan *mark up* yang telah diperhitungkan.

4) *Murābahah*

Pinjaman *murābahah* adalah pinjaman di mana BMT akan menyediakan dana kepada anggota untuk pengadaan bahan baku atau modal kerja. Anggota akan mengembalikan pada saat jatuh tempo beserta *mark up* yang diperhitungkan.

5) *Qardul ḥasan*

Pinjaman *qardul ḥasan* adalah pinjaman yang diperuntukan bagi pengusaha kecil pemula yang dianggap layak dan tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha. Pinjaman *qardul ḥasan* ini jumlahnya terbatas.

c. Layanan lain-lain

Selain melayani penerimaan simpanan dan pembiayaan, BMT Dana Mentari Muhammadiyah juga melayani pembayaran (tagihan) meliputi:

- 1) Pembayaran rekening listrik, ledeng, telepon, dengan pembayaran yang cepat dan mudah

2) Penjualan Gas LPG.⁶⁴

B. Praktik Transaksi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah

BMT Dana Mentari Muhammadiyah memberikan kemudahan kepada setiap nasabah dalam melakukan pembiayaan, dengan harapan menjadi sarana alternatif terutama golongan ekonomi ke bawah. Praktik pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah yaitu menggunakan pembiayaan *muḍārabah* dan *bay'ī bisaman al-'ajil*. Pembiayaan tersebut diminati oleh para nasabah yang memiliki usaha kecil menengah dibandingkan dengan pembiayaan lain, karena dapat menjadi alternatif atau solusi dalam pemenuhan modal untuk mengembangkan usahanya, dan juga pembiayaan tersebut cukup meringankan pelunasan pembiayaan. Terkait itu penulis mewawancarai Bapak Dwi Hendrawan, bagian pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah. Bapak Dwi Hendrawan mengatakan:

Pembiayaan yang digunakan untuk modal usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah menggunakan *muḍārabah* dan *bay'ī bisaman al-'ajil*. Dengan pembiayaan tersebut nasabah dapat menambah keperluan yang mereka butuhkan, baik dari segi perlengkapan maupun peralatan untuk membangun usaha mereka. Dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan usaha para nasabah semakin lancar dan juga berkembang. Disamping itu, kami pengelola BMT berupaya membantu dalam meningkatkan perekonomian, meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah dan juga memberikan kemudahan kepada setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, kami juga berusaha memberikan penjelasan mengenai akad pembiayaan yang ada di BMT ini kepada nasabah berdasarkan kesediaannya untuk melakukan pelunasan terhadap pembiayaannya

⁶⁴ Brosur BMT Dana Mentari Muhammadiyah, dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suyoto, Marketing BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 12 November 2020.

serta sistem pengangsurannya. Karena ini lembaga keuangan mikro jadi memberikan pembiayaan untuk modal usaha kecil menengah sebesar Rp. 15.000.000,- tetapi nasabah yang meminjam di sini rata-rata masih di bawah Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu pelunasan maksimal dua tahun.⁶⁵

Dalam hal pemberian modal untuk pembangunan usaha kecil menengah BMT menetapkan beberapa tahapan atau prosedur pembiayaan yang harus dilaksanakan oleh para nasabah. Untuk prosedur awal selalu dimulai dengan pengajuan permohonan pembiayaan yang kemudian akan dilakukan survey untuk menganalisa nasabah tersebut layak menerima pembiayaan dari BMT atau tidak dan proses dilanjutkan sampai pencairan pembiayaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Dwi Hendrawan dalam wawancara:

Memang benar sebelum calon nasabah menerima pembiayaan dari BMT calon nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Semuanya harus dilalui oleh calon nasabah tanpa terkecuali, nantinya akan diputuskan calon nasabah tersebut layak menerima pembiayaan atau tidak baru kemudian dapat mencairkan pembiayaan melalui teller yang mengurus pencairan pembiayaan tersebut.⁶⁶

Sementara itu, Bapak Suyoto mengatakan:

Untuk semua nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di awal yaitu persyaratan pembiayaan secara umum seperti mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melengkapi administrasi pembukuan rekening, fotocopy KTP suami istri, fotocopy kartu keluarga, rekening listrik, jaminan berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah, pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan atau di atas namakan, dan bersedia untuk di survey.⁶⁷

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Dwi Hendrawan, Bagian Pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 12 November 2020.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Dwi Hendrawan, Bagian Pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 12 November 2020.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Suyoto, Marketing BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 12 November 2020.

Setelah calon nasabah melengkapi persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan, tindakan dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah adalah melakukan survey usaha dari calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Setelah dilakukan survey kemudian diadakannya rapat komite yang bertujuan untuk membahas lanjut atau tidaknya pembiayaan calon nasabah. Hal ini dituturkan oleh Bapak Suyoto sebagai marketing BMT Dana Mentari Muhammadiyah:

Setelah persyaratan pendaftarannya lengkap, selanjutnya verifikasi data ke kantor desa atau kelurahan mengenai nama, alamat, asal-usul dan status kependudukan. Kemudian survey ke rumah, ke tempat usaha atau tempat pembelian barang yang mau dijadikan objek pembiayaan. Survey atas barang atau harta yang akan dijadikan jaminan, nantinya hasil survey akan dilaporkan kepada komite pembiayaan. Setelah melakukan survey pihak BMT akan memutuskan apakah calon nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan layak atau tidak untuk dibiayai.⁶⁸

Bapak Dwi Hendrawan menjelaskan apabila calon nasabah dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan maka proses pembiayaan berlanjut hingga pencairan dana. Nasabah terlebih dahulu harus membaca akad perjanjian kemudian menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan serta memberikan jaminan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan pada saat mengajukan pembiayaan. Langkah selanjutnya adalah proses pencairan dana. Dana tersebut tidak bisa langsung keluar setelah penandatanganan akad, namun nasabah harus menunggu kurang lebih satu minggu. Pencairan dana di BMT Dana Mentari Muhammadiyah dilakukan secara tunai, artinya dilakukan

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Suyoto, Marketing BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 12 November 2020.

sekali (tidak diangsur) dan bukan dalam bentuk piutang. Besaran pinjaman sesuai dengan yang diberikan ketika kesepakatan pada saat akad.⁶⁹

BMT Dana Mentari Muhammadiyah memberikan pembiayaan kepada para nasabah untuk modal usaha kecil menengah. Mayoritas jenis usaha kecil menengah yang dibiayai yaitu di bidang perdagangan. Pembiayaan yang telah dicairkan dan diterima dapat digunakan oleh nasabah untuk mengembangkan usahanya. Terkait perkembangan usaha BMT Dana Mentari Muhammadiyah dapat membantu mengembangkan usaha dagang sayur salah satu nasabah yang telah mendapat pembiayaan. Hal ini dijelaskan oleh pemilik usaha dagang sayur yaitu Ibu Warni:

Saya jualan sayur sudah lama mba, modal saya pinjam dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah. Pinjam di BMT ada perjanjian, persyaratan dan juga harus ngasih jaminan, waktu itu saya memberikan BPKB motor untuk dijadikan jaminan. Saya hanya pinjam Rp. 4.000.000,- untuk menambah modal sayuran ini dengan jangka waktu pengembalian 10 bulan. Dalam sehari itu dapat Rp. 300.000,- saja sudah bersyukur, setelah mendapat pembiayaan dari BMT usaha saya mulai berkembang dan masih berjalan lancar sampai sekarang dan juga ada peningkatan pendapatan.⁷⁰

Kemudian penulis mewawancarai Bapak Imam, selaku nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah yang memiliki usaha jualan daging sapi, dalam perkembangan usahanya itu beliau menyampaikan:

Modal awal untuk berjualan waktu itu hanya sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan untuk penghasilan perbulan diperkirakan sekitar Rp. 4.000.000,- dari penghasilan tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, pada waktu itu modal serta penghasilan usaha berjualan saya mulai menurun karena banyaknya pesaing. Akhirnya untuk menambah modal usaha saya melakukan pinjaman ke BMT.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Dwi Hendrawan, Bagian Pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 12 November 2020.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Warni, Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 13 November 2020.

Dari hasil pinjaman tersebut usaha yang saya jalani sedikit demi sedikit sudah mulai berkembang, sehingga dapat menambah penghasilan serta dapat memenuhi kebutuhan yang lainnya dan sebagian hasilnya disisihkan untuk membayar pada BMT setiap bulan.⁷¹

Selain usaha dagang sayuran dan juga daging sapi, kemudian penulis mewawancarai Ibu Kati yang mempunyai usaha warung kelontong di rumahnya, dalam perkembangan usahanya Ibu Kati menyampaikan:

Saya di rumah membuka usaha warung kelontong, usaha kecil-kecilan mba, dalam sehari itu kurang lebih mendapatkan Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- tergantung ramai tidaknya warung. Untuk menambah modal usaha saya mencoba pinjam dana ke BMT Dana Mentari Muhammadiyah karena tidak terlalu ribet dalam proses pinjamannya, waktu itu pinjam Rp. 2.000.000,- untuk menambah kebutuhan di warung. Karena saya sebelum meminjam ke BMT cukup kesulitan untuk belanja kebutuhan warung.⁷²

Penulis juga mewawancarai nasabah yang mendapat pembiayaan *bay'i bisaman al-'ajil* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah, Bapak Agus Paimin menyampaikan perkembangan usahanya setelah mendapat pembiayaan dari BMT:

Saya mempunyai usaha warung bakso dan juga mie ayam. Dulu itu dalam satu hari mungkin cuma mendapatkan penghasilan Rp. 850.000,- tergantung ramai atau tidaknya warung. Akhirnya karena keterbatasan modal untuk menambah peralatan warung saya meminjam di BMT Dana Mentari Muhammadiyah, saya pinjam Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan. Pembiayaan itu untuk modal saya membeli dan menambah peralatan warung mulai dari meja, kursi, peralatan dapur, peralatan penyajian, dan lain-lain. Alhamdulillah warung saya mulai berkembang dan masih berjalan sampai sekarang. BMT sangat membantu dalam menambah peralatan di warung saya semenjak saya melakukan pembiayaan *bay'i bisaman al-'ajil*. Dulu juga saya tidak mempunyai karyawan, warung saya pegang cuma sama istri. Lama-kelamaan warung mulai ramai dan

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Imam, Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 13 November 2020.

⁷² Wawancara dengan Ibu Kati, Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 15 November 2020.

akhirnya bisa menambah satu karyawan untuk bantu-bantu. Jaminannya saya memberikan BPKB motor karena ya pinjam di BMT harus ada jaminan.⁷³

Dan yang terakhir penulis mencoba menggali data dari nasabah yang juga mendapat pembiayaan dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah yaitu Bapak Wawan Budiarto, beliau mengelola usaha pakan burung dan juga pakan ayam, lebih lanjut beliau kemudian menceritakan bagaimana usaha yang dirintisnya saat ini:

Toko saya ini awalnya toko kecil-kecilan mba, hanya menjual pakan burung dan juga pakan ayam, tapi lama-kelamaan tokonya ramai karena warga di sini rata-rata mempunyai burung dan juga ternak ayam. Seiring berjalannya waktu saya pengen ngembangin usaha dan saya juga ingin menjual burung tidak hanya menjual pakannya saja, makanya saya meminjam dana di BMT Dana Mentari Muhammadiyah untuk membeli dan menambah peralatan di toko mulai dari menambah etalase, rak-rak pajangan dan juga menambah barang-barang jualan. Peran BMT disini dalam perkembangan usaha saya sangat membantu dalam menambah peralatan-peralatan di toko, dan sekarang juga saya bisa menjual burung tidak hanya menjual pakan.⁷⁴

Untuk pemberian bagi hasil sudah ditentukan oleh pihak BMT yang kemudian nasabah hanya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yang dilakukan oleh nasabah adalah memberikan hasil keuntungan kepada BMT Dana Mentari Muhammadiyah dengan besaran yang sudah ditentukan, yang diangsur sesuai dengan kesepakatan ketika akad dan sistem pembayaran yang telah dipilih oleh nasabah serta tanggal yang sudah ditentukan dan lama pembiayaan yang sudah disepakati. BMT Dana Mentari Muhammadiyah dalam menentukan bagi hasil sebesar 98% untuk nasabah dan 2% untuk BMT,

⁷³ Wawancara dengan Bapak Agus Paimin, Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 15 November 2020.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Wawan Budiarto, Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 17 November 2020.

setiap bulannya nasabah harus membayar angsuran pokok serta bagi hasilnya. Pembayaran dilakukan dengan sistem angsuran setiap bulan sesuai dengan kesepakatan pada akad.⁷⁵

Contoh perhitungan angsuran pembiayaan *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

Ibu Warni adalah seorang penjual sayur. Ibu Warni ingin menambah modal sayuran dan dia mengajukan pembiayaan kepada BMT Dana Mentari Muhammadiyah dengan jaminan BPKB motor dan besaran pinjaman yang diminta oleh Ibu Warni adalah sebesar Rp. 4.000.000,- dan jangka waktu selama 10 bulan.

Maka angsuran yang diberikan pada Ibu Warni adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran Pokok} &= \text{Pinjaman} / \text{Jangka Waktu} \\ &= \text{Rp. 4.000.000,-} / 10 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. 400.000,- per bulan} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil} &= \text{Pinjaman} \times \text{Persentase Margin} \\ &= \text{Rp. 4.000.000,-} \times 2\% \\ &= \text{Rp. 80.000,- per bulan} \end{aligned}$$

Jadi, jumlah angsuran yang harus dibayar oleh Ibu Warni adalah:

$$\begin{aligned} &\text{Angsuran pokok} + \text{Bagi hasil} \\ &= \text{Rp. 400.000,-} + \text{Rp. 80.000,-} \\ &= \text{Rp. 480.000,-} \end{aligned}$$

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Dwi Hendrawan, Bagian Pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 12 November 2020.

Adapun contoh perhitungan angsuran pembiayaan *bay'ī bisaman al-‘ajil* adalah sebagai berikut:

Bapak Agus Paimin yang memiliki usaha warung bakso dan mie ayam, yang kemudian Bapak Agus Paimin ingin menambah peralatan warung sehingga pihak BMT akan membantu membelikan peralatan tersebut, seperti membelikan peralatan dapur, peralatan penyajian, meja, kursi, dan lain-lain. Dengan besaran pinjaman yang diminta oleh Bapak Agus Paimin sebesar Rp. 5.000.000,- dengan margin 2% dan jangka waktu selama 10 bulan.

Maka angsuran yang diberikan pada Bapak Agus Paimin adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran Pokok} &= \text{Pinjaman} / \text{Jangka Waktu} \\ &= \text{Rp. 5.000.000,-} / 10 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. 500.000,-} \end{aligned}$$

Untuk angsuran pokok yang harus dibayar adalah Rp. 500.000,- per bulan.

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Margin} &= \text{Pinjaman} \times \text{Persentase Margin} \\ &= \text{Rp. 5.000.000,-} \times 2\% \\ &= \text{Rp. 100.000,-} \end{aligned}$$

Untuk margin perbulan adalah Rp. 100.000,-

Jadi besaran angsuran yang harus dibayar oleh Bapak Agus Paimin adalah:

$$\begin{aligned} &\text{Angsuran Pokok} + \text{Margin} \\ &= \text{Rp. 500.000,-} + \text{Rp. 100.000,-} \\ &= \text{Rp. 600.000,-} \end{aligned}$$

Dalam menentukan bagi hasil keuntungan sudah diperuntukkan dari kebijakan BMT Dana Mentari Muhammadiyah yaitu bagi hasilnya 98% untuk nasabah dan 2% untuk BMT yang dibayar setiap bulannya. Dari hasil tersebut akan disepakati oleh pihak BMT serta nasabah dan akan menjadi acuan perhitungan dalam pembagian hasil.⁷⁶

Dalam hal pemberian pembiayaan diperlukan tindakan hati-hati agar tidak terjadi masalah pembiayaan, mengingat setiap pemberian pembiayaan kepada nasabah selalu memiliki risiko. Sebagaimana yang dijelaskan bapak M. Sutopo Aji:

BMT bersikap penuh kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, karena risiko terbesar berasal dari kegiatan pemberian pembiayaan. Apabila nasabah gagal memenuhi kewajibannya maka terjadi risiko pembiayaan dalam hal ini yaitu risiko gagalnya nasabah memenuhi perjanjian atau akad yang disepakati. Maka tindakan BMT setelah memberikan pembiayaan kepada nasabah yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah pihak BMT melakukan pembinaan dalam bentuk membina dari segi manajemen keuangan serta usahanya, agar para nasabah dapat mengelola keuntungan usaha secara optimal. BMT juga memberikan pengawasan kepada para nasabah dalam meningkatkan usaha, tidak serta merta hanya memberikan pembiayaan saja. Pengawasan secara langsung yang dilakukan guna mengembangkan usaha kecil menengah dalam bentuk kunjungan ke tempat usaha. Tujuan pengawasan ini dilakukan untuk melihat perkembangan usaha yang dikelola oleh para nasabah serta memantau efektivitas dana yang disalurkan oleh BMT.⁷⁷

Sementara itu Bapak Suyoto mengatakan:

Tindakan BMT apabila terjadi kerugian pada usaha para nasabah maka kerugian itu akan ditanggung oleh pihak BMT, kecuali apabila nasabah lalai dalam menjalankan usahanya yang mengakibatkan

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Dwi Hendrawan, Bagian Pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 09 Februari 2022.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak M. Sutopo Aji, Manager BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 12 November 2020.

usahanya rugi maka kerugian tersebut ditanggung sendiri oleh nasabah.⁷⁸

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah

BMT Dana Mentari Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga keuangan berupaya membantu dalam meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah. BMT memberikan kemudahan kepada setiap nasabah dalam melakukan pembiayaan, dengan harapan menjadi sarana alternatif terutama golongan ekonomi ke bawah. Pembiayaan yang digunakan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah untuk modal usaha kecil menengah yaitu menggunakan pembiayaan *muḍārabah* dan *bay'ī bisaman al-‘ajil*.

Pembiayaan *muḍārabah* merupakan pembiayaan di mana BMT sebagai pihak yang menyediakan dana dan nasabah yang menerima pinjaman sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah masuk ke dalam jenis *muḍārabah muṭlaqah*, yaitu BMT tidak membatasi usaha apapun kepada *muḍārib*. Pelaksanaan transaksi pembiayaan *muḍārabah* di BMT untuk modal usaha kecil menengah telah memenuhi rukun dan syarat.

Adapun ketentuan dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan *muḍārabah* seperti harus adanya *‘aqidayn* dua orang atau lebih yang

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Suyoto, Marketing BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 12 November 2020.

melakukan perjanjian, *al-māl* saham atau modal, *al-ribhu* laba atau keuntungan, *ṣīgat* pernyataan ijab dan kabul dari kedua belah pihak.

1. Adanya *'aqidayn* (dua belah pihak) yang melakukan perjanjian. Dalam BMT Dana Mentari Muhammadiyah ini bentuk kesepakatan tersebut merupakan perjanjian secara tertulis yang dilakukan oleh pihak BMT dan nasabah. Pada praktiknya BMT membiayai 100% kebutuhan modal usaha kecil menengah sedangkan nasabah hanya menjalankan tugasnya yakni mengelola usahanya yang telah mendapat pembiayaan dari BMT.
2. Adanya *al-māl* (modal atau harta)

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *muḍārabah*. Untuk itu, dalam akad *muḍārabah* modal disyaratkan harus:

- a. Modal harus berupa alat tukar (uang), bukan berupa barang
- b. Modal harus dapat diketahui dan terukur
- c. Modal harus tunai (bukan dalam bentuk piutang)
- d. Modal harus dapat diserahkan dari *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib*.⁷⁹

Menurut mazhab Syafi'i modal harus berupa mata uang yang berlaku dan diakui negara, tidak boleh melakukan *muḍārabah* dengan modal berupa barang dan juga tidak boleh melakukan *muḍārabah* dengan harga dari suatu barang. Dalam pandangan ulama Hanafi tidak boleh melakukan *muḍārabah* dengan modal berupa barang, baik barang tersebut benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Modal harus diketahui

⁷⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Muḍārabah*, hlm. 163.

besaran jumlahnya, karena jika besaran modal tidak diketahui maka akan menyebabkan ketidakjelasan pada pembagian keuntungan dan akad *muḍārabah* tidak sah.⁸⁰

Menurut penulis, maka praktik *muḍārabah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah ini sendiri sudah sesuai dengan rukun dan syarat *muḍārabah* yaitu adanya *al-māl* (modal atau harta). Karena, pada praktiknya BMT Dana Mentari Muhammadiyah telah menyediakan sejumlah modal berupa uang yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan modal usahanya dan berbentuk tunai. Besaran modal yang diberikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3. Adanya *Ṣīgat* (ijab kabul)

Pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat atau kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.⁸¹ Menurut ulama Hanafi rukun *muḍārabah* adalah ijab dan kabul dengan lafad yang menunjukkan makna ijab dan kabul itu. Seperti jika pemilik modal berkata “ambil lah modal ini dan kelolalah keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama, saya sekian”, jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainnya maka akad itu sah karena dia menyebutkan lafad yang menunjukkan makna akad *muḍārabah*. Dalam akad yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuknya.

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 483.

⁸¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 271.

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

“Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafad dan susunan redaksinya”.⁸²

Dalam praktiknya di BMT Dana Mentari Muhammadiyah ijab kabul dilakukan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami kedua belah pihak pada saat musyawarah, maka ini dapat dikatakan ijab kabul karena telah ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mana dari pihak BMT siap untuk memberikan seluruh modal usaha kepada nasabah yang ingin meminjam dana untuk mengembangkan usahanya.

4. Adanya keuntungan *muḍārabah* yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Ketentuan pembagian nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas, untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Cara dan syarat pembagian nisbah keuntungan harus diketahui dan ditetapkan pada waktu akad berlangsung, begitu juga bagian yang diterima oleh masing-masing pihak.⁸³

Menurut Adiwarman A. Karim, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, 60:40, atau bahkan 99:1. Nisbah

⁸² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Seratus Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 14.

⁸³ Qamarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 116.

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran modal. Yang dimaksud keuntungan tidak boleh dibagi dalam nominal tertentu ialah, misal *ṣāhib al-māl* mendapat Rp. 50.000,- dan *muḍārib* mendapat Rp. 50.000,-.⁸⁴

Pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait pembagian nisbah keuntungan yaitu:

- a. Menurut mazhab Syafi'i nisbah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Mensyaratkan keuntungan untuk pemilik modal dapat membatalkan akad *muḍārabah* sehingga *muḍārib* berhak atas upah umum dari pekerjaannya. Jika disyaratkan seluruh keuntungan untuk pemilik modal, maka akad menjadi rusak. Jika tidak mungkin mengesahkan akad sebagai *muḍārabah* maka akan dijadikan akad pinjaman.⁸⁵
- b. Menurut mazhab Hanafi modal harus diketahui besaran jumlahnya, karena jika tidak diketahui akan menyebabkan ketidakjelasan pada pembagian keuntungan.⁸⁶ Jika dilihat dari pendapat mazhab Hanafi permodalan awal menentukan nisbah yang akan dihasilkan. Jadi, jika modal awal tidak jelas nisbahnya pun tidak akan jelas.

⁸⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 207.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 483.

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 483.

- c. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 238, nisbah keuntungan yang dihasilkan dalam *muḍārabah* menjadi milik bersama.⁸⁷

Dalam praktiknya di BMT Dana Mentari Muhammadiyah nasabah wajib menyetorkan hasil yang diperoleh kepada BMT dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. BMT dalam menentukan bagi hasil sebesar 98% untuk nasabah, sedangkan 2% untuk BMT. Yang pada setiap bulannya nasabah harus membayar angsuran pokok serta bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Walaupun pemilik modal mendapatkan keuntungan sedikit namun bagi hasil seperti ini telah disepakati oleh kedua belah pihak dan akad *muḍārabah* tetap sah.

Sedangkan pembiayaan *bay'ī bisaman al-'ajil* merupakan pembiayaan di mana BMT akan menyediakan dana kepada nasabah untuk pengadaan barang. Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur. Praktik transaksi pembiayaan *bay'ī bisaman al-'ajil* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah untuk modal usaha kecil menengah telah diatur rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun pembiayaan *bay'ī bisaman al-'ajil* adalah sebagai berikut:

1. *Al-muta'āqidayn* (penjual dan pembeli)

Adanya dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Keduanya mempunyai beberapa syarat, adapun syaratnya ialah baligh, berakal,

⁸⁷ Anonim, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 66.

pelaku transaksi adalah orang yang berbeda artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

Menurut ulama Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah. Menurut pengamatan penulis, dalam pemberian pembiayaan *bay' i bisaman al- 'ajil* untuk modal usaha di BMT Dana Mentari Muhammadiyah ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, karena pada praktiknya pihak yang melakukan transaksi jual beli adalah pihak BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan seperti gila, sakit, dan lain-lain.

2. Adanya *Ṣīgat* (ijab kabul)

Pada praktiknya ijab kabul di BMT Dana Mentari Muhammadiyah ini dilakukan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami kedua belah pihak pada saat musyawarah, maka ini dapat dikatakan ijab kabul karena telah ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT akan menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Akad jual beli yang terjadi di BMT Dana

Mentari Muhammadiyah antara pihak BMT dan nasabah sudah sesuai karena terdapat keridhoan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan.

3. *Ma'qūd 'alayh* (adanya barang yang dibeli)

Barang yang dibeli itu ada, yang dimaksudkan ada di sini adalah barang yang diperjualbelikan sudah tersedia. Dalam praktiknya di BMT Dana Mentari Muhammadiyah barang yang akan dijual yaitu barang yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mengembangkan usahanya. Pihak BMT membantu para nasabah dengan menambah keperluan yang mereka butuhkan baik dari segi perlengkapan maupun peralatan untuk membangun usaha mereka. Misalnya nasabah yang memiliki usaha warung bakso dan mie ayam, yang kemudian nasabah tersebut ingin menambah peralatan warung sehingga pihak BMT akan membantu membelikan peralatan tersebut, seperti membelikan peralatan dapur, peralatan penyajian, meja, kursi, dan lain-lain. Adapun syarat yang berkaitan dengan *ma'qūd 'alayh* yaitu:

- a. Bersih barangnya,
- b. Barang itu ada atau harus diketahui keadaannya, maksudnya adalah barang yang dijual harus barang yang telah dimilikinya. Dan kepemilikan sebuah barang dari hasil pembelian sebuah barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah terima.

- c. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, artinya barang yang telah dibeli oleh para nasabah dapat dimanfaatkan dan bermanfaat untuk mengembangkan usaha mereka.
- d. Milik orang yang melakukan akad, artinya orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau tidak berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.
- e. Barang boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung, maksudnya ialah pembelian barang untuk kebutuhan usaha para nasabah bisa diserahkan saat akad jual beli itu berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati keduabelah pihak.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa syarat mengenai objek barang sudah sah, untuk barang yang diperjualbelikan sudah jelas ada, dan sudah sah milik pihak BMT yang nantinya akan dijual kepada nasabah untuk mengembangkan usaha mereka.

4. Nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Dalam jual beli nilai tukar atas barang merupakan unsur terpenting, harga barang di zaman sekarang adalah uang. Yang dimaksud nilai tukar pengganti barang yaitu sejumlah uang yang telah disepakati dalam jual beli senilai dengan harga tukar dari barang yang dijual. Harga yang diberikan

kepada pembeli atas barang yang dijual yaitu dengan harga yang sudah disepakati dan jelas nominalnya. Selanjutnya pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi pembiayaan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah pada praktiknya menggunakan pembiayaan *muḍārabah* dan *bay'ī bisaman al-'ajil*. Dalam praktiknya pada pembiayaan *muḍārabah*, pembiayaan ini termasuk ke dalam jenis pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah*, yaitu BMT tidak membatasi usaha apapun kepada *muḍārib*. BMT telah menyediakan sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan modal usahanya. Dalam menentukan bagi hasil sebesar 98% untuk nasabah dan 2% untuk BMT, pembayarannya dilakukan dengan sistem angsuran sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Sedangkan pembiayaan *bay'ī bisaman al-'ajil* merupakan sistem pembiayaan dengan akad jual beli, di mana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT akan menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. BMT dalam menentukan keuntungan sebesar 2% dengan jangka waktu maksimal dua tahun. Dalam hal pemberian pembiayaan BMT bersikap penuh kehati-hatian agar tidak terjadi masalah pembiayaan. Tindakan BMT setelah memberikan pembiayaan kepada nasabah yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan, tidak serta merta hanya memberikan

pembiayaan saja. Adapun bagi nasabah yang lalai terhadap modal usaha (menyebabkan kerugian) maka nasabah wajib mengganti kerugian karena telah merusak tujuan dari akad kerjasama tersebut.

2. Praktik transaksi pembiayaan *muḍārabah* dan *bay'ī bisaman al-'ajil* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah untuk modal usaha kecil menengah diperbolehkan, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Dalam pembiayaan *muḍārabah* pertama, adanya *'aqidayn* (dua belah pihak) yang melakukan perjanjian yaitu antara pihak BMT (*ṣāhib al-māl*) dan nasabah (*muḍārib*), kemudian adanya *al-māl* (modal atau harta) modal yang diberikan berupa uang bukan barang dan berbentuk tunai, kemudian ijab kabul dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, dalam menentukan bagi hasil 98% untuk nasabah dan 2% untuk BMT, walaupun pemilik modal mendapatkan keuntungan sedikit namun bagi hasil seperti ini telah disepakati oleh kedua belah pihak dan akad *muḍārabah* tetap sah. Adapun dalam pembiayaan *bay'ī bisaman al-'ajil* pertama, pelaku akad telah memenuhi syarat yaitu antara penjual (pihak BMT) dan pembeli (nasabah), kemudian ijab dan kabul dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, dan juga mengenai objek jual beli atau barang yang akan dijual kepada nasabah untuk mengembangkan usaha sudah sah.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan terkait transaksi pembiayaan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak BMT agar selalu menjalankan amanah dengan penuh rasa jujur, tanggung jawab, dan tetap istiqomah dalam melakukan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada para nasabah yang membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan modal usaha dengan sistem yang diterapkan.
2. Untuk para nasabah setelah mendapat pembiayaan dari BMT agar pembiayaan tersebut digunakan dengan sebaik mungkin untuk modal usahanya agar usaha tersebut dapat berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Al- Imam ‘Ali Ibn Umar Abu al-Hasan Ad-dārruqtunī al-Bagdādī, *Sunan Ad Dāruqtunī*. Beirut: Al-Resalah, tt.
- Al-Imām al-Ḥāfiḍ Abī ‘Abdillāh Muhammad Ibnu Yazīd Ibnu ‘Abdullāh Ibn Majjah al-Quzwainī. *Sunan Ibnu Majjah*. Beirut: Darl Fikr, tt.
- Al-Imam al-Hafid ‘Ali bin Umar, *Sunan ad-Daruquthni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Aminudin, Fathul dan Hastin Tri Utami. *UMKM di Era Baru Kewirausahaan*. Banyumas: Rizquna, 2020.
- Anggadini, Sri Dewi dan Adeh Ratna Komala. *Akuntansi Syariah*. Bandung: Rekayasa Sains, 2017.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Azizah, Mabarroh dan Hariyanto, Hariyanto. “Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics”, *Supremasi Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Azizah, Mabarroh. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1, 2020.

- Azizah, Mabarroh. "Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhāifī, *Wahbah. Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badriah, Siti. "Peran BMT Kube Sejahtera Unit 006 dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa". *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Faisol, Sanaplah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Hasanudin dan Jaih Mubarak. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Muqārabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Huda, Nurul dkk. *Bait al-māl wat tamwīl*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Huda, Qamarul. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Khomsahtun, "Sejarah Singkat BMT-KSU Dana Mentari Purwokerto", <https://danamentaripurwokerto.blogspot.com>.

- Lubis, Elsa Hafeeza. "Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Peningkatan Usaha Kecil: Studi Kasus di BMT Mandiri Abadi Syariah, Jalan Pelajar". *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhamad. *Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyārah dan Muḍārah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Prabowo, Agus. "Sistem Pengelolaan Ekonomi Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada Bank Muamalat Pekanbaru". *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Bait al-māl wat tamwīl*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Siregar, Annisaq Ulfa. "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah: Studi Kasus di Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Susanti, Erli. "Analisis Prosedur Pembiayaan Akad Ba'i Bitsaman Ajil di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Rama Salatiga". *Skripsi*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus, 2006.

Trisnawati. "Kajian Inovasi Sektor Usaha Kecil Menengah dengan Pendekatan Sistem Dinamis: studi Pada Industri Makanan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur". *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. Vol. IV, No. 1, Februari 2020. <https://jurnal.polibatam.ac.id>.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Widodo, Hertanto. *Pedoman Akuntansi Syariah: Panduan Praktis Operasional Baitulmāl wat tamwīl*. Bandung: Mizan, 1999.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Seratus Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.



DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Manager BMT
Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



Wawancara Dengan Marketing BMT
Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Kantor BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



Wawancara Dengan Nasabah BMT
Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



Wawancara Dengan Nasabah BMT
Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



Wawancara Dengan Nasabah BMT
Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



Wawancara Dengan Pegawai Pembiayaan Nasabah BMT
Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ati Fitriani Qudsiyah
2. NIM : 1617301007
3. Fakultas : Syariah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 16 Januari 1998
6. Alamat : Desa Beji RT 03 RW 02, Kecamatan
Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
7. Nama Ayah : Tarkim alias Abdul Muchlis
8. Nama Ibu : Solikhah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI Ma'arif Beji 2010
- b. SMP Takhassus Al-Qur'an 2013
- c. MA Al-Ikhsan Beji 2016
- d. S1 Tahun Masuk IAIN Purwokerto 2016

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah 2010-2013

Purwokerto, 14 Januari 2022



Ati Fitriani Qudsiyah